

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hasil karya dosen di universitas telah diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Hak cipta juga dilindungi secara internasional melalui Perjanjian-perjanjian Internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia.

Hak cipta timbul secara otomatis, tetapi untuk perlindungan hak cipta sebaiknya karya cipta tersebut di daftarkan di kantor hak cipta, pendaftaran berguna untuk mempermudah dan sebagai bukti awal apabila terjadi sengketa berkenaan dengan hak cipta tersebut. Pelanggaran terhadap hak cipta seseorang dapat dituntut secara pidana atau digugat melalui pengadilan Niaga.

Saran-saran

Pendaftaran hak cipta masih kurang lazim dilakukan di Universitas Riau, tetapi sebaiknya untuk ciptaan yang bernilai ekonomis tinggi perlu untuk didaftarkan agar terlindungi dari awal hasil ciptaan tersebut, dan untuk menghindari plagiat dan pembajakan oleh pihak lain.

Seorang adakalanya tidak sengaja dalam melakukan plagiat, oleh karena itu perlu pemahaman mendalam seorang dosen tentang Plagiarisme. Informasi dan sosialisasi tentang plagiat juga harus dilakukan oleh pihak Universitas Riau kepada civitas akademika, baik dosen, mahasiswa maupun pegawai.

